

Pandangan Islam Terhadap Sistem Riba

Aliya Rizky Amaliya

Email: aliyaamaliya01@gmail.com

Salsabilla Noorfitria

Email: snfitria411@gmail.com

Lilis Widatiningsih

Email: liliswidatiningsih@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Riba is an agreement that leads to any increase in the capital or main price of goods without any exchange of compensation. Whether it's on accounts receivable or buying and selling in the form of money or goods. Riba is also part of the economic activities that have developed since the time of jahiliyah until today. In the usury lending and borrowing system, it is very beneficial for capital owners because they receive a lot of greater profits derived from what has been lent. One of the reasons why in Islam the usury system is strictly forbidden or forbidden is because without us knowing it many people are persecuted by this riba system.

Keywords: Usury, Agreement, Compensation.

Abstrak

Riba merupakan sebuah perjanjian yang mengarah pada segala penambahan dari modal atau harga utama barang tanpa adanya pertukaran kompensasi. Baik itu pada utang piutang maupun jual beli berupa uang atau pun barang. Riba pula ialah

sebagian dari kegiatan ekonomi yang sudah berkembang semenjak zaman jahiliyah hingga di sampai saat ini. Pada sistem riba pinjam meminjam ini sangat menguntungkan kaum pemilik kapital sebab mereka banyak menerima laba lebih besar yang berasal dari apa yang telah dipinjamkan. Salah satu alasan mengapa dalam Islam sistem riba sangat dilarang atau diharamkan karena tanpa kita sadari banyak orang yang teraniaya dengan adanya sistem riba ini.

Kata Kunci : Riba, Perjanjian, Kompensasi.

LATAR BELAKANG

Manusia di dalam kehidupannya sering melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari. Serta memiliki beberapa kaidah dan etika moralitas dalam islam. Allah SWT telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan dan bersih dalam segala perbuatan yang mengandung riba. Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Manusia merupakan makhluk yang rakus, mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak merasa puas sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungan yang sangat minim, maka haram pun bisa menjadi riba. Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah di kalangan umat muslim yang pada dasarnya mengetahui aturan-aturan. Riba adalah suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana peminjam meminta tambahan dari modal asal kepada yang dipinjami. Riba dengan jumlah kecil atau pun besar (ganda) maka dianggap tetap hal atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan, sebab sikap dan perbuatan tersebut bisa merugikan selain itu juga haram. Tidak dapat dihindari bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktik riba, seperti menukar barang yang tidak

sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam takaran. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Larangan riba telah dinyatakan secara jelas dalam al-Qur'an. Kata riba dalam alquran ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat Al Baqarah ayat 275-279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, dan surat Al-Imran ayat 130.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan judul yang penulis angkat, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang penulis jadikan sebagai acuan dalam mendukung penulisan penelitiannya. Penelitian yang relevan dengan tema penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Cece Nurhikmah dalam penelitiannya yang berjudul, “Riba Menurut Al-Quran dan Hadits dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun jelas bahwa riba merupakan praktik yang dilarang oleh Al-Qur'an, namun para mufassir masih berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan dalam al-Qur'an tersebut. Jika merujuk pada asbabul nuzul maka dapat dipahami bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an adalah riba yang dipraktikkan masyarakat Arab pada masa Jahiliyah.
2. Agus Saronno dalam penelitiannya yang berjudul, “Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berbagai macam perspektif menyatakan

bahwa pada umumnya riba adalah suatu yang haram sehingga harus dilarang. Riba yang banyak disebutkan dalam Al- Qur'an artinya untuk menjawab segala perilaku masyarakat yaitu penindasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Bertujuan membuat deskripsi secara sistematis dengan menggunakan data sekunder yang berdasarkan penelaahan berupa bahan-bahan tertulis seperti buku, karya ilmiah, dan segala penunjang informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Secara linguistik, riba mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. Menambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan uang dari sesuatu yang terutang.
2. Perkembangan bunga, karena salah satu perbuatan riba adalah memperoleh bunga dengan cara meminjamkan uang atau harta lainnya kepada orang lain.
3. Berlebihan atau kembang.

Terdapat pula pengertian riba menurut terminologinya, yaitu :

1. Menurut Al-Mali, yang dimaksud dengan riba yaitu akad yang timbul ketika dipertukarkan barang tertentu, yang tidak diketahui saldonya menurut standar syariah, ketika dua pihak atau salah satu pihak mengadakan akad atau mengakhiri pertukaran.

2. Menurut Abdulrahman al-Jaziri, riba adalah suatu akad dengan suatu pertukaran tertentu, menurut hukum syariah tidak diketahui apakah sama atau terlambat atau salah satunya.
3. Menurut Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan harta kepada peminjam oleh pemiliknya.

Riba dapat timbul dari peminjaman (riba dayn) atau dari perdagangan (riba bai'). Riba bai' terdiri atas dua jenis, yaitu riba yang timbul dari penukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak sama (riba fadhl), dan riba yang timbul dari penukaran barang sejenis, dan besarnya dibesar-besarkan karena menyangkut jangka waktu tertentu (riba fadhl).

B. Macam-Macam Riba

Menurut Jumhur Ulama riba terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu :

- Riba fadhl

Menurut ulama Hanafiyah, riba fadhl merujuk pada penambahan harta yang diukur dan serupa pada akad jual beli. Dengan kata lain, riba fadhl adalah menjual suatu barang yang mengandung unsur riba di antara barang sejenis dengan penambahan salah satu barang tersebut. Oleh karena itu, apabila mengadakan akad jual beli antar barang sejenis, tidak boleh lebih dari satu untuk menghindari unsur riba.

- Riba Nasia

Menjual barang serupa tetapi menjual satu lagi dan menghentikan pembayarannya seperti menjual satu kilo gandum untuk satu kilo gandum dengan pembayaran setelah dua bulan. Sebagai contoh transaksi tanpa

penimbangan, menyatakan dua buah semangka digunakan untuk membeli satu buah semangka, dan pembayarannya dilakukan satu bulan kemudian.

Menurut ulama Syafi'i riba terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu :

- Riba Al-Fadl

Artinya jual beli sambil menambahkan satu pengganti (menukar) dengan yang lain. Dengan kata lain, penambahan tersebut berasal dari penukar terakhir. Riba tersebut terjadi pada barang dagangan serupa, misalnya penjualan satu kilogram kentang seharga satu setengah kilogram.

- Riba Yad Jual beli akhir (al-qabdu)

Yaitu dua orang menandatangani akad lalu menimbanginya sebelum bercerai, ibarat menganggap jual beli antara gandum dan syair adalah sempurna dan tidak perlu serah terima dan penerimaan saat itu juga di lokasi kontrak. Menurut ulama Hanafiya, riba jenis ini termasuk riba nasi'ah, Artinya, menambah utang berwujud

- Riba Nasia Riba nasi'ah

Yaitu penjualan beli yang menghentikan pembayaran tetapi menaikkan harga. Menurut ulama Syafi'i, baik riba yad maupun riba nasi'ah terjadi pada pertukaran jenis barang yang berbeda. Bedanya, riba yad mengakhiri kepemilikan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhiri hak, dan jika ditentukan dalam akad, berakhirilah masa pembayaran, meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, riba yang demikian adalah riba qurdi (memerlukan adanya bunga). Namun, Zakashi menempatkannya pada tulang rusuk fadhl.

C. Dampak Negatif Riba

1. Segi ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah bunga dianggap sebagai biaya hutang. Memang salah satu faktor yang menentukan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi pula harga yang akan dipasang pada suatu barang. Dampak lainnya adalah hutang, dengan penerimaan peminjam yang rendah dan biaya bunga yang tinggi, akan mengakibatkan peminjam tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya, apalagi jika dihitung tingkat bunga hutang pinjaman tersebut.

2. Perspektif Masyarakat

Riba adalah penghasilan yang diperoleh secara tidak adil. Para rentenir menggunakan uang mereka untuk menginstruksikan orang lain agar mencoba membayar kembali, katakanlah, 25% lebih banyak dari yang mereka pinjamkan. Semua orang tahu bahwa mencoba menawarkan dua kemungkinan yaitu keberhasilan atau kegagalan. Dengan mengenal riba, masyarakat menjadi yakin bahwa usaha yang dijalankannya pasti mendatangkan keuntungan. Islam memandang riba sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, baik secara ekonomi, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau menerima uang dengan bunga.

D. Hikmah Pengharaman Riba

Syariat islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang sangat berbahaya. Semua orang yang terlibat di dalam riba diancam oleh Al-Qur'an dengan siksaan yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Di dalam As-Sunnah sangat banyak hadis yang menyebutkan tentang ancaman dan bahaya riba, diantaranya : hadist Jabir ra beliau berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi riba, dua orang saksi dan yang menulis.

Bahayanya riba terhadap jiwa ialah dapat menumbuhkan perasaan egois sehingga ia tidak kenal, melainkan terhadap dirinya sendiri, ia tidak mau memperhatikan, kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, riba itu dapat menghilangkan jiwa pengorbanan dan mengutamakan orang lain. Riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial, keduanya diubah menjadi cinta terhadap diri sendiri dan mementingkan diri sendiri .

Bahaya riba terhadap masyarakat akan melahirkan permusuhan dalam anggota masyarakat yang dapat memutuskan tali silaturahmi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berjalan. Bahaya riba dari sudut ekonomi, riba jelas-jelas membagi manusia itu dalam dua tingkatan yaitu tingkatan borjuis yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang dengan keringat orang lain, dan tingkatan rakyat miskin yang hidup dalam serba kekurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Jika dilihat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang atau dilarang sama sekali dalam Islam , karena riba itu sendiri sangat memudaratkan orang yang berhutang, dan orang yang berhutang akan bertambah kaya dan menginjak-injak orang miskin. daripada riba tidak menggunakan konsep etika atau akhlak. Allah melarang transaksi yang mengandung unsur ribawi, yang disebabkan oleh adanya penguasaan unsur-unsur terhadap orang lain dan kezaliman. Islam melarang riba, dan sebagai tambahan dengan ketentuan al-Quran yang jelas, surat al-Baqarah ayat 278-279 juga mengandung rujukan kepada eksploitasi. Disebutkan dalam surat al-Baqarah bahawa tidak boleh menganiaya, dan tidak boleh

(pula) dianiaya, artinya tidak boleh menambah hutang, juga karena perbuatannya ia cenderung merugikan orang lain.

Saran :

Kami sebagai penulis menyadari jika dalam penyusunan penelitian ini banyak sekali memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya kami akan segera melakukan perbaikan susunan penelitian ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik serta saran mengenai pembahasan penelitian yang telah di uraikan di atas. Dan kami juga berharap penelitian ini dapat membantu para pembacanya dari segi pengetahuan terkait tentang sistem riba.

DAFTAR REFERENSI

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.